



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA ALDIANSAYH, SARJANA EKONOMI
PADA PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PEMBANGUNAN DAERAH FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Aldiansyah, Sarjana Ekonomi pada Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Tahun 2023;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
 - Surat Sdr. Aldiansyah, SE, Tanggal 13 Juni 2023, perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - Surat Rekomendasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 005/B.01/Bappeda/340/VI/2023, Tanggal 13 Juni 2023;
 - Surat Keterangan Ketua Program Studi Institut Pertanian Bogor, Nomor : 38/IT3.F7-MPD/KM.00/B/M/2023, Tanggal 26 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------|--|
| Nama | : Aldiansyah, SE |
| NIP | : 19931028 201903 1 004 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tkt I, III/b |
| Jabatan | : Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan |
| Unit Kerja | : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow |
- Untuk mengikuti Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Tahun 2023
- EDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 1 Tahun 6 Bulan Akademik terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.
- KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar dapat ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS.
- KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak menerima tambahan penghasilan pegawai.

- KEENAM : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan adalah Pembiayaan bersama (*Cost Sharing*)
- KETUJUH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan :
 a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDELAPAN : Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama mengikuti pendidikan berkedudukan pada unit kerja yang menjalankan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT